Polda Panggil DPRD Terkait Dana Hibah Sambas

Pimpinan Dewan Buka Suara

SAMBAS, SP – Keempat unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sambas angkat suara usai pemanggilan sejumlah anggota mereka oleh Polda Kalbar beberapa waktu lalu. Para wakil rakyat itu dipanggil terkait kasus hibah Pemkab Sambas tahun anggaran 2018 senilai Rp80 Miliar.

"Iya memang sudah ada dipanggil, ada delapan anggota DPRD yang dipanggil oleh Polda Kalbar dan semua sudah mendatangi Mapolda," ungkap Ketua DPRD Sambas, Abu Bakar, Senin (6/1).

Ferdinan Syolihin
Wakil Ketua DPRD Sambas

Ini menjadi pembelajaran bagi anggota legislatif dan pihak lainnya, agar dalam penyelenggaraan hibah, pokok pikiran, dan bansos, mesti benar-benar perhatikan aspek administratifnya, agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

Abu Bakar tak sendirian. Dia ditemani tiga unsur pimpinan lainnya, yakni Ferdinan Syolihin, Arifidiar, dan Suriadi dalam menyampaikan keterangan tersebut.

Pemanggilan itu kata Ketua DPRD, bukanlah sesuatu yang mesti ditanggapi berlebih. Pasalnya, hal tersebut merupakan bentuk koordinasi lembaga yang dia

• Baca Halaman 7

pimpin saat ini.

"Jadi harus kita luruskan, pemanggilan dalam rangka untuk memberi keterangan saja, bukan pemeriksaan. Ini harus dibedakan," jelasnya.

Demi memenuhi kebutuhan informasi mengenai hibah Kabupaten Sambas tahun 2018, katanya, DPRD akan selalu kooperatif membantu proses tersebut.

"Sebagai masyarakat yang taat dan tertib, serta patuh terhadap aturan, ini tentunya pasti kami penuhi," jelasnya.

Abu Bakar juga meminta agar masyarakat tidak mentafsirkan pemanggilan Polda secara negatif. "Jangan dikonotasikan negatif, karena persoalan hibah erat kaitannya dengan administratif. Kami menghormati pemberitaan di media sebagai bentuk partisipasi pengawasan publik," tuturnya.

Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Sambas lain, Ferdinan Syolihin mengatakan hibah 2018 menjadi pembelajaran agar ke depan pengalokasian kegiatan tersebut, lebih memperhatikan aspek administrasi.

"Ini menjadi pembelajaran bagi anggota legislatif dan pihak lainnya, agar dalam penyelenggaraan hibah, pokok pikiran, dan bansos, mesti benar-benar perhatikan aspek administratifnya, agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari," jelasnya.

Sementara Arifidiar mengatakan masyarakat harus mengetahui secara seksama, apa yang dimaksud dengan hibah tersebut. "Pada intinya saya apresiasi terhadap adanya masyarakat yang koreksi dan ikut mengawasi tentang hibah dan bansos, karena di sektor tersebut rawan terhadap penyimpangan."

Namun menurutnya, perlu juga didalami dan dipelajari, apa itu dan bagaimana proses hibah.

"Hibah jangan hanya diartikan atau dimaknai semata dari sudut nominal yang sampai menembus angka Rp80 M itu, namun lebih jauh pelajarilah bahwa banyak faktor sehingga anggaran itu jadi masuk kategori hibah," katanya.

Dia mencontohkan, anggaran pembangunan jalan yang dianggarakan program kegiatannya untuk desa. Alhasil, secara aset akan menjadi aset desa. Dalam catatan anggaran kabupaten, hal tersebut juga masuk hibah.

"Jadi kalau dihitung malah bisa lebih besar nominal hibah itu, tidak hanya senilai Rp80 Miliar," jelasnya.

Arifidiar pun menjelaskan, sumber dana hibah tidak hanya dari anggaran kabupaten saja. Ada pula dari hibah provinsi dan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN).

"Mengenai kehadiran kawan-kawan ke Polda, itu atas dasar ada surat dari Polda yang bersifat biasa dan berperihal klarifikasi atau permintaan keterangan, atas adanya laporan dugaan penyimpangan dana hibah sambas 2018 yang senilai Rp80 M itu," tuturnya.

Dia menjelaskan sebelumnya, Polda juga telah meminta keterangan pihak Pemda Sambas melalui dinas terkait.

"Nah sekarang mungkin momennya Polda minta keterangan legislatif. Saya apresiasi terhadap tindakan Polda yang respon cepat akan hal ini, karena memang perlu segera diluruskan dan perlu segera ada jawaban yang terang-benderang terhadap persoalan indikasi tuduhan ini," paparnya.

Dari proses inilah, kata Arifidiar, dia berharap segera ada kejelasan dan terungkap fakta-fakta terhadap indikasi tuduhan tersebut.

"Ini perlu karena memang kita semua perlu kejelasan, tuduhan indikasi ini memang perlu segera dijawab dengan fakta yang ada," tuturnya.

Menurutnya, tindakan Polda meminta keterangan ke legislatif setelah minta keterangan eksekutif, sesuai dengan UU Nomor 23/2014 bahwa eksekutif dan legislatif adalah unsur pemerintahan daerah.

"DPRD adalah lembaga yang secara kolektif kolegial membahas dan memberikan persetujuan RAPBD menjadi APBD sesuai wewenang yang diatur sesuai peraturan," sebutnya.

Arifidiar meminta masyarakat sabar dan memberikan ruang kepada Polda untuk terus teliti dan tuntas dalam mengumpulkan data dan fakta.

"Kebenaran adalah hal mutlak, kasihan juga kalau para wakil rakyat yang benar-benar secara konsekuen berbuat memenuhi tuntutan pembangunan masyarakat melalui hibah, malah terbalik, dituding melakukan penyimpangan," jelasnya.

Kontrol Masyarakat

Wakil Ketua DPRD Sambas, Suriadi berharap ke depan semakin terjalin erat komunikasi antara media massa dengan lembaga DPRD Kabupaten Sambas.

"Media memberikan kontrol sosial dan menjadi pengawas yang independen terhadap kinerja anggota DPRD. Ini sangat kita hargai, karenanya komunikasi seperti inilah yang mesti kita jaga," ujarnya.

Terkait persoalan hibah, Suriadi setuju hal ini menjadi konsumsi informasi publik. Dengan catatan, duduk perkaranya jelas.

"Asal duduk perkaranya jelas, apa pun kasusnya jika memang aparat hukum telah menyatakan status misalnya itu tersangka, atau bahkan terbukti bersalah, maka kebenaran tak boleh ditutupi," tegasnya.

Akan tetapi pada proses persoalan hibah APBD Kabupaten Sambas, dia meminta semua pihak menahan diri.

"Para anggota DPRD memenuhi pemanggilan untuk membantu memberikan informasi yang dibutuhkan agar tidak terjadi simpang siur isu di masyarakat," katanya.

Sebelumnya, jumlah anggota DPRD Sambas dipanggil Polda Kalbar untuk dimintai keterangan terkait kasus dana hibah Kabupaten Sambas tahun anggaran 2018 sebesar Rp80 Miliar. Hibah ini ditengarai tak sesuai peruntukan.

Polda melayangkan surat lewat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Nomor: B/1983/XII/RES.3.5./2019/Ditreskrimsus-3 tertanggal 27 Desember 2019 yang ditujukan pada Ketua DPRD Kabupaten Sambas. Surat itu dikirim dalam rangka meminta bantuan menghadirkan anggota DPRD Sambas.

Dari informasi yang dihimpun di lapangan, beberapa anggota DPRD yang dipanggil, menggunakan jasa Firma Hukum Danadyaksa sebagai pendamping hukum mereka. Hal ini dibenarkan oleh pengacara di firma hukum tersebut, Debi Juanda.

"Iya Danadyaksa sebagai pendamping hukum tapi tidak semuanya (anggota DPRD), sebatas itu dulu yang bisa saya sampaikan," sebutnya.

Sumber *Suara Pemred* di kepolisian, menyebutkan sudah ada anggota DPRD Sambas yang memenuhi panggilan dalam kasus tersebut.

"Lebih dari tujuh orang pada Jumat (3/1) kemarin. Sampai memenuhi ruangan. Dan itu sudah beberapa hari sebelumnya juga sama. Tapi belum ada yang ditahan, atau dijadikan tersangka," katanya.

"Semua masih dalam proses pemeriksaan. Tapi memang benar, ada pemeriksaan terhadap anggota-anggota dewan itu," kata sumber yang enggan dikorankan itu.

Sementara Kabid Humas Polda Kalbar, Kombespol Donny Charles Go mengaku belum mendapat informasi resmi dari Ditreskrimsus terkait pemanggilan anggota dewan Sambas dalam kasus bansos tersebut.

"Mohon maaf, belum bisa kita sampaikan, mungkin jika ada pun masih dalam pemeriksaan. Tapi jika sudah ada LP-nya pasti akan kita sampaikan secara resmi. Siapa-siapa yang diperiksa dan statusnya juga. Kita tidak mau terburu-buru, untuk melindungi hak-hak mereka sebagai terperiksa, karena masih terlalu dini untuk dipublikasikan," kata Donny.

Menariknya, dalam dokumen Resume Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2018, ditemukan dua pokok temuan ketidakpatuhan. Walau sebenarnya, laporan tahun 2018 itu mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Dua pokok temuan itu adalah, *pertama*, pertanggungjawaban Belanja Hibah Barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiha senilai Rp3.658.794.250,- di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak lengkap. *Kedua*, realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp801.153.024,- untuk pembayaran kekurangan iuran jaminan kesehatan dan iuran jaminan kematian PNSD tidak tepat.

Sehubung dengan temuan itu, BPK merekomendasikan agar Bupati Sambas, *pertama*, memberikan sanksi sesuai ketentuan dan memerintahkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, serta Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, supaya dalam pemberian hibah berupa barang berpedoman pada ketentuan tentang pemberian hibah barang.

Kedua, Bupati diminta memberi sanksi sesuai ketentuan dan memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah supaya dalam merealisasikan belanja tidak terduga, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Dokumen tersebut ditandatangani BPK Perwakilan Kalbar sebagai penanggungjawab pemeriksaan, Joko Agus Setyono tertanggal 24 Mei 2019. (**noi/bls**)

SUARA PEMRED

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des

2020 Hal.: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat